

**“PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PENGATURAN PERUSAHAAN  
PERANTARA PERDAGANGAN (MAKELAR) PADA BIDANG  
PROPERTI DI INDONESIA DAN DI SINGAPURA.”**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian  
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Shandi Asmara**

**1387087**

**Dosen Pembimbing:**

**Tresnawati, S.H., LL.M.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
2017**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PENGATURAN PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN (MAKELAR) PADA BIDANG PROPERTI DI INDONESIA DAN DI SINGAPURA” Adapun Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna. Dengan penuh kesabaran dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lindawaty S. Sewu S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung dan selaku Penguji dalam penulisan skripsi yang sudah memberikan dukungan, arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Daniel Hendrawan S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung dan selaku

Penguji dalam penulisan skripsi yang sudah memberikan dukungan, arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Tresnawati S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan masukan dan dukungan yang baik dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Rahel Octora S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
6. Ibu Christin Septina Basani S.H., L.LM selaku Dosen Wali dan Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
7. Seluruh Pimpinan dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas hukum yang turut membantu dalam pengurusan bentuk administrasi penulisan skripsi ini.
8. Ayah Agus Kusmara dan Ibu Unik Endri Nilawati selaku Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Fabianto, Ronald Andhika, Zeni Vania, Devi Aninditha, Jesica, Filicia, Kezia, Wynda, Steven Joan yang telah menjadi dorongan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada Bannia, Christella, Cynthia, Helen, Alya, Nadia, Eka, Silvia, , yang sudah membantu memberikan bantuan, semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini dapat berguna, meskipun penulis menyadari sepenuhnya penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala teguran, kritik, dan saran akan penulis terima dengan lapang dada demi kemanfaatan penulisan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi setiap keputusan dan langkah kita, Amin.

Bandung, 25 Oktober 2017

Penulis

Shandi Asmara